

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aplikasi MyTelkomsel merupakan layanan berbentuk sebuah aplikasi yang diluncurkan Telkomsel untuk memberikan kemudahan mengelola sebuah akun dan mengakses layanan pelanggan dengan menggunakan *smartphone*. Aplikasi ini dapat diunduh diberbagai *smartphone* seperti *android* dan melalui *Playstore* juga semacamnya dengan menggunakan kartu Telkomsel. Didalamnya terdapat berbagai kemudahan untuk melihat penggunaan data internet, jumlah pulsa, juga kuota untuk nomor Telkomsel, mengelola nama, email, dan isi ulang pulsa penukaran Poin dan lain sebagainya. Pengguna juga diharuskan registrasi akun terlebih dahulu untuk mengaktifkan layanan pada aplikasi MyTelkomsel.¹

Sebagai pengguna Telkomsel maka akan mendapatkan *reward* berupa telkomsel poin yang dapat ditukarkan dengan banyak penawaran eksklusif. Telkomsel poin merupakan program loyalitas yang ditujukan untuk seluruh pelanggan Telkomsel sejak pertama kali menggunakannya. Cara mendapatkan poin Telkomsel tersebut yakni pengguna harus melakukan pembayaran dengan akumulasi minimal Rp.50.000- dalam sebulan, pengguna Telkomsel Halo dan Prabayar akan mendapatkan poin setelah melakukan pengisian pulsa

¹Aplikas MyTelkomsel “*Fitur unggulan MyTelkomel*” dalam, <https://www.telkomsel.com/mytelkomsel#:~:text=MyTelkomsel%20adalah%20layanan%20berbentuk%20aplikasi,iOS%20dan%20Playstore%20untuk%20Android>, diakses pada tanggal 6 agustus 2022

dan pembayaran tagihan dalam waktu maksimal 3x24 jam. Jika pelanggan menginginkan tambahan poin maka pengguna harus melakukan isi pulsa, kuota dan pembayaran lainnya pada aplikasi MyTelkomsel untuk mendapatkan lebih banyak Poin.²

Kemudian jumlah Telkomsel poin yang akan didapatkan oleh penggunanya ditentukan berdasarkan kategori. Setiap isi pulsa, beli paket internet dan bayar tagihan dengan kelipatan Rp.10.000- pengguna akan mendapatkan minimal 1 poin Telkomsel, sehingga semakin besar nominal dalam transaksi pembelian seperti pulsa dan kuota internet kemungkinan poin pengguna akan semakin bertambah. Sehingga kategori pelanggan tergantung dari jumlah pengeluaran untuk layanan. Semakin tinggi kategori poin Telkomsel, maka akan semakin banyak penawaran yang bisa didapatkan oleh penggunanya.³

Dalam aplikasinya Telkomsel juga menghadirkan berbagai macam program untuk penukaran poin, adapun poin tersebut dapat ditukarkan dengan beragam macam penawaran menarik seperti *e-voucher* makanan, hiburan, Undian dan lain sebagainya. Adanya program-program yang dijalankan oleh Telkomsel tentu menjadi daya tarik yang akan menjadikan pelanggannya untuk memakai dan membeli suatu produk didalam aplikasi tersebut. Kemudian peneliti tertarik untuk membahas suatu program menarik yakni terkait dengan undian, yang mana

²Aplikasi MyTelkomsel “*Telkomsel Poin*” dalam, <https://www.telkomsel.com/telkomsel-poin>, diakses pada tanggal 6 agustus 2022.

³Observasi pada aplikasi *MyTelkomsel* , Banjarmasin, 6 agustus 2022, Pukul 13.12

program tersebut masih dijalankan yaitu “undi-undi hepi”. Program ini menawarkan berbagai macam hadiah yang akan didapatkan melalui undian yang mana undian ini dapat diikuti oleh seluruh pelanggan Telkomsel yang menggunakan aplikasi MyTelkomsel.

Adapun program ini menawarkan berbagai hadiah mewah dan uang tunai berupa saldo *e-wallet* yakni seperti 1 buah mobil, 5 buah HandPhone, 4 motor, dan 12 juta total saldo *e-wallet* yang mana untuk masing-masing pemenang perorang akan mendapatkan 1 juta, juga 56 *e-voucher* pulsa. Mengingat ketentuan yang mana pengguna akan mendapatkan 1 Poin untuk setiap kelipatan Rp10.000 untuk akumulasi isi ulang pulsa minimal sebesar Rp50.000 per bulan.

Dalam wawancara bersama Heri pihak (GraPari Telkomsel) Program Undian ini masih berjalan sampai Akhir Tahun, yang mana sudah berjalan beberapa waktu. Pada undian tersebut setiap 1 bulan sekali akan diadakan pengundian kepada nomor yang mengikuti undian tersebut. Setiap nomor pengguna yang mengikuti undian akan diacak untuk mencari pemenang untuk diberikan hadiah.

Berdasarkan informasi ada 2 pemenang undian setiap bulannya terkhususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan tepatnya di Banjarmasin. Pemenang yang berhasil terpilih selanjutnya akan dihubungi melalui SMS ke nomor telpon pengguna atau pemenang.⁴Disini pengguna yang mengikuti undian tersebut kemungkinan tidak pasti semua mendapat hasil sehingga yang

⁴Wawancara untuk observasi awal, bersama Heri (Pegawai Grapari Telkomsel), Banjarmasin, 22 Oktober 2022

mengakibatkan salah satu pihak atau lainnya berharap kepada hadiah tersebut⁵. Undian yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak yang diundi hal ini terjadi karena antara pihak yang diundi terdapat unsur untung-rugi (spekulasi). Pada zaman Nabi Yunus pernah melakukan undian, Allah SWT berfirman dalam surah As-Shaffat Ayat 139-141,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

”Sesungguhnya Yunus termasuk para Rasul Allah. (Ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.” (Q.S. As-Shaffat: 37).⁶

Salah satu cara yang ditempuh untuk menarik perhatian konsumen yaitu dengan menghadirkan beberapa program salah satunya undian berhadiah. Dalam bahasa istilah undian dikenal dengan *qur'ah* yang bisa diartikan sebagai upaya memilih sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Sedang undian secara umum boleh, undian ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi SAW sering mengundi istrinya,⁷

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

⁵Observasi pada aplikasi *MyTelkomsel*, Banjarmasin, 6 agustus 2022, Pukul 23. 20

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

⁷Al-hafiz Ibn Majr al-Asholani, *Bulughul al-Maram*, (Beirut: Dar al-Islami), hal. 230.

“Apabila Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hendak safar, beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang namanya keluar, beliau akan berangkat bersama istrinya yang menang.” (H.R. Bukhari-Muslim).⁸

Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini tidak diperbolehkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, dimana pengguna terlebih dahulu membayar langganan atau melalui pengisian pulsa dan kuota yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga untung atau ber laba dan apabila ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maisir.⁹

Selain itu *maysir* atau secara harfiah bermakna judi (spekulasi). Secara teknis, *maysir* adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Maka dari itu Islam menganjurkan melakukan jual beli dengan prinsip sesuai syariah, jauh dari *gharar* dan *maysir*.

Sebab terlarangnya dalam hadiah undian. Transaksi semacam ini meskipun bukan jelas termasuk ke dalam judi, akan tetapi terdapat motif perjudian di dalamnya, yaitu dengan bergantung pada nasib dan bukan pada usaha yang merupakan sunnatullah, yang mana mereka tidak berpegang pada sebab-musabab dan syariat Allah Swt. Rasulullah saw bersabda,¹⁰

⁸ Shahih Bukhari, Riwayat Bukhari 2593, Muslim 7196 dan yang lainnya

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015). hal.369

¹⁰Fara Nurrahmatillah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah Undian sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis terhadap Pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī dengan Pendekatan Maqāsidī)*. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (2018).

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ لَعِبَ بِهَا
لَنُرِدَّ عَصَى اللهِ (رواه أبو ورسوله داود ابن ما جه)

“Dari Abu Musa Al-Asy’ari berkata, bahwa Rasulullah saw. berkata “barang siapa yang bermain an-nardi, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).¹¹

Jika diisyaratkan harus membeli barang adalah haram dan termasuk judi atau *gharar* karena saat membeli barang tersebut belum jelas apa yang akan didapat.¹² Unsur *gharar* sendiri adanya unsur ketidakpastian atau pemberian harapan kepada orang-orang yang mengikuti undian berhadiah dan mereka mengharapkan akan terpilih sebagai pemenang hadiah. Semakin banyak pembelian digunakan, poin pengguna akan semakin bertambah, yang mana poin tersebut sebagai *reward* dari aplikasi karena telah menggunakannya dan dapat digunakan untuk mengikuti program undian berhadiah.

Hal ini bisa dikatakan poin tersebut sebagai imbalan kepada pengguna. Sedangkan *reward* poin diberikan bukan pada sesuatu yang sulit untuk dilakukan, melainkan berupa transaksi, yang mana setiap orang bisa melakukan transaksi. Selain itu dalam akad *ju’alah* imbalan harus berupa uang atau barang yang halal karena merupakan imbalan atas jasa tertentu kemudian pengguna menerima hasil seperti pulsa dan kuota.

Dilihat dari imbalan poin tekonsel yang diterima pelanggan memiliki masa berlaku yaitu setiap akhir tahun per bulan Desember sejak diterbitkan.

¹¹ Hadis hasan, riwayat Abu Daud no. 4938 dan Ahmad no. 4: 394, Kitab Syarh Shahih Muslim.

¹²Syaikhu dan Juanda Maulana, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam”, el Masalah, Vol. 5 No. 1, (2017), hlm. 66

Apabila melebihi masa berlaku tersebut poin akan hangus atau hilang. Promo dan *reward* poin yang diberikan merupakan salah satu strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan guna memperluas pangsa pasar.¹³Telkomsel juga melaksanakan Program undian berhadiah dengan nama undi-undi hepi yang mana program tersebut sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia yang menggunakan Telkomsel. Secara khusus telkomsel menghadirkan program tukar Telkomsel poin dengan Undi-Undi Hepi sebagai wujud terima kasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh pelanggan setia dengan menghadirkan beragam hadiah menarik serta *grand prize* 1 unit mobil. Agar bisa mengikutinya pelanggan harus melakukan pembelian kuota dan pulsa pada aplikasi *MyTelkomsel* untuk mendapatkan 1 poin dengan syarat dan kebijakan dari Telkomsel sehingga bisa ditukarkan dengan 1 poin menjadi kupon undi-undi hepi, yang kemudian ditukarkan melalui aplikasi MyTelkomsel atau lewat SMS di *700#. oleh karena itu poin tersebut bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk mengikuti dan menukarkan poinnya menjadi kupon undi-undi hepi.

Berdasarkan uraian diatas terkait tentang poin telkomsel yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam program salah satunya untuk mengikuti undian berhadiah, sehingga undian berhadiah tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan menganalisis unsur yang ada pada undian berhadiah tersebut, mengingat

¹³Aryani, Annisa Rifka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point Ovo (Studi pada Aplikasi Grab Di Surakarta)." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol.1, No.2 (2019): 209-222.

poin yang diperoleh dari pembelian kuota dan pengisian pulsa digunakan untuk mengikuti undian berhadiah tersebut, kemudian guna mengetahui motivasi pengguna dalam menukarkan poinnya, hal ini maka mungkin akan menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu penulis akan mengungkap bagaimana sistem penukaran poin telkomsel yang digunakan untuk mengikuti undian berhadiah, tidak hanya itu penulis juga akan mengungkap motivasi pengguna terhadap penukaran poin menjadi kupon undi-undi hepi dengan teori harta dan kepemilikan, akad, *maysir*, undian dalam Islam, dan *reward* dalam jual beli, dengan judul: **“Penukaran Poin Telkomsel Menjadi Kupon Undi – Undi Hepi” (Studi pada Pengguna Telkomsel di Kota Banjarmasin).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penukaran Poin Telkomsel menjadi Undi Undi Hepi ?
2. Bagaimana Motivasi Pengguna terhadap Penukaran Poin Telkomsel menjadi Kupon Undi-Undi Hepi?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui secara sistematis dan terencana sehingga diperoleh gambaran mengenai penukaran poin Telkomsel menjadi undi-undi hepi. Oleh karena itu maksud dan tujuan penelitian yang ingin peneliti capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penukaran poin telkomsel menjadi kupon undi-undi hepi

2. Untuk mengetahui motivasi pengguna terhadap poin yang ditukarkan menjadi kupon undi-undi hepi

D. Signifikasi Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Kegunaan teoritis: dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan sistem undian.
2. Kegunaan praktis: *Pertama*, bagi peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi peneliti yang akan datang sebagai bahan pertimbangan. *Kedua* kegunaan bagi UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk fakultas syariah untuk memperkaya keilmuan kepustakaan mengenai undian berhadiah. *Ketiga* bagi masyarakat umum atau pengguna aplikasi MyTelkomsel, dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait hukum mengikuti undian berhadiah.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka perlu didefinisikan istilah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penukaran

Penukaran dalam KBBI adalah proses, cara atau perbuatan menukar pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih. Dalam konteks penelitian ini penukaran adalah terkait dengan poin yang dimiliki oleh pengguna kemudian ditukarkan menjadi kupon undi-undi hepi.

2. Poin

Poin dalam konteks penelitian ini, adalah suatu alat yang bisa ditukarkan oleh seseorang dengan syarat pengguna harus terlebih dahulu melakukan pembelian berupa pulsa dan kuota untuk mendapatkan poin yang akan digunakan untuk mengikuti undian berhadiah. Adapun Poin Telkomsel adalah program loyalitas yang ditujukan untuk seluruh pelanggan Telkomsel Halo dan Telkomsel PraBayar sejak pertama kali menggunakan Telkomsel.

3. Undian

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang ditawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian. Untuk mereka yang telah melakukan pembayaran pulsa dan kuota sehingga memperoleh poin yang akan digunakan untuk undian. Undi-Undi Hapi merupakan salah satu program undian penukaran Poin yang diselenggarakan untuk seluruh

pelanggan baik itu Telkomsel PraBayar maupun Halo di mana jenis hadiahnya bisa dipilih sesuai dengan keinginan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaahan penulis terhadap penelitian atau pustaka terdahulu, ada beberapa penelitian yang penulis temukan yaitu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen”¹⁴. Skripsi yang ditulis oleh Farra Nurrahmatillah telah diujikan pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam Banda Aceh. Skripsi ini membahas undian berhadiah sebagai daya tarik konsumen dengan kata lain hadiah atau undian dalam kasus tertentu sesungguhnya adalah sebuah bentuk paksaan halus yang terselubung. Betul produsen hanya menawarkan undian atau hadiah tertentu. Tapi, sangat sering terjadi iming-iming tersebut telah merupakan sebuah bentuk paksaan halus terhadap konsumen. Secara moral sulit diterima ketika konsumen kalangan miskin tertentu membeli hanya karena iming-iming hadiah tersebut dan bukan karena benar-benar membutuhkan barang yang dibeli itu. Menurut tinjauan hukum Islam undian hadiah boleh (mubah) karena tindakan ini tidaklah tergolong ke dalam kategori perjudian. Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu objek penelitian sama-sama dalam undian. Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis teliti poin yang didapat

¹⁴Agustina, Emmanda Celfien. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” Di Bukalapak.Com. (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021.)

merupakan hasil reward yang diberikan kepada pengguna karena telah melakukan pengisian pulsa dan kuota.

Kemudian penelitian mahasiswi Fakultas syariah IAIN Ponorogo yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”¹⁵. Skripsi ini telah diuji pada tahun 2017 dan ditulis oleh Siska Amalia Al Husna, dimana penelitiannya membahas tentang praktik undian berhadiah dipusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut yang merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, serta undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Hasil penelitian yang dilakukan Siska Amalia Al Husna terdapat persamaan yaitu mekanisme pelaksanaan dengan menggunakan undian. Letak perbedaan penelitian tersebut terdapat perbedaan yaitu program undian berhadiah dengan modus pembukaan toko, sedangkan yang sedang penulis teliti tentang program penukaran poin Telkomsel menjadi undian berhadiah.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Wafiq Azizah Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah yaitu “Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah dalam Penyelenggaraan Jalan Sehat

¹⁵Al Husna, Siska Amalia. *Tinjauan hukum islam terhadap undian berhadiah dengan modus pembukaan toko baru oleh pelaku usaha elektronik pada pusat pembelajaran Ponorogo City Center*. IAIN Ponorogo, 2017.

Festival Pemuda Sampit”, Penelitian ini berawal dari adanya penyelenggaraan undian berhadiah dalam kegiatan jalan sehat di Kota Sampit. Sebelum acara tersebut dilaksanakan, terjadi jual beli kupon oleh pihak penyelenggara kepada peserta yang ingin mengikutinya. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah dalam penyelenggaraan jalan sehat festival pemuda di Kota Sampit serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik tersebut, mengingat tidak adanya pembatasan bagi peserta dalam membeli jumlah kupon. Sehingga praktik jual beli kupon undian berhadiah seperti ini dikhawatirkan mengandung unsur *maysir*.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan bahwa jual beli kupon undian berhadiah dilakukan sebagai bentuk persyaratan kepada peserta yang ingin mengikuti acaranya. Pembelian dilakukan dengan pihak panitia dengan tidak ada batasan maksimal pembelian. Adapun letak perbedaan penelitian yaitu transaksi jual beli berbentuk kupon undian berhadiah pada Jalan sehat, sedangkan peneliti meneliti tentang penukaran poin Telkomsel menjadi undian berhadiah pada aplikasi MyTelkomsel.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hasbi Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah diujikan pada tahun 2018 Penelitian ini berlatar belakang dari undian berhadiah dengan nama Berkah Syariah yang dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Kantor Pusat Banjarmasin. Undian ini sudah adakan beberapa periode dengan

¹⁶ Azizah, Wafiq. "Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah dalam Penyelenggaraan Jalan Sehat Festival Pemuda di Kota Sampit." Tahun 2022.

tujuan meningkatkan dana simpanan pihak ketiga, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang sudah setia menggunakan produk Tabungan iB yang ada pada Bank Kalsel Syariah. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada undian Berkah Syariah periode 2018.¹⁷ Hasil dari penelitian ini, pertama ada mekanisme undian berhadiah yang berlaku pada nasabah/peserta, yaitu membuka rekening Tabungan IB yang sudah ditentukan, hal ini sesuai dengan teori strategi pemasaran untuk meningkatkan penyerapandana pihak ketiga. kemudian menyimpan uang sesuai dengan ketentuan mendapatkan poin dan menyelesaikan persyaratan pengambilan hadiah. Kedua mekanisme undian berhadiah yang berlaku untuk pelaksana, yaitu proses perizinan dengan pemerintah Provinsi, kemudian Kementerian Sosial, sampai akhirnya memberikan laporan atas pelaksanaan undian. Untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksana yang pertama yaitu persepsi negatif dari masyarakat, kedua, penyediaan hadiah dan ketiga yaitu terkait masalah teknis pada pengundian pemenang Terdapat persamaan juga tentang undian, kemudian perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis tentang penukaran poin dan cara mendapatkan poin untuk kemudian ditukarkan sebagai undian.

Demikian beberapa telaah atas penelitian terdahulu terkait dengan undian berhadiah. Adapun penelitian yang akan penulis teliti meski sama-sama membahas tentang undian berhadiah. Namun penelitian yang akan dilakukan penulis disini bagaimana penukaran poin Telkomsel menjadi undian berhadiah, baik dalam

¹⁷ Hasbi, Muhammad. "*Mekanisme Undian Berhadiah Berkah Syariah Oleh Unit Usaha Syariah PT. Bank Kalsel Banjarmasin.*" 2018.

memperoleh poin agar bisa mengikuti program tersebut. Kemudian bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penukaran poin untuk mengikuti undian. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan normatif, penulis akan menelaah perolehan poin Telkomsel untuk mengikuti undian berhadiah tersebut berdasarkan teori Gharar, Undian dalam Islam, dan reward dalam jual beli.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Oleh karena itu peneliti menulis penelitian ini menggunakan pedoman yang berlaku di lingkungan kampus dan dipakai oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sehingga dalam didapatkan hasil yang sistematis dalam pembuatan proposal, skripsi dan lain sebagainya.

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab dua ini berisi tentang Harta dan Kepemilikan, Akad, Undian Dalam Islam dan Hadiah yang memuat terkait dengan tinjauan teoritis berkaitan persoalan yang diteliti dan diberi judul yang relevan.

Bab tiga ini terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab empat ini berisi penyajian data dan analisis data serta penjabaran hasil wawancara dan dokumentasi penulis.

Bab lima ini berisi simpulan hasil penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya.